

BAB III

PEMBAHASAN

A. Urgensi Pernyataan Tertulis sebagai Syarat Penunjukan Wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditetapkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 April 2019 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 29 April 2019 di Jakarta.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76 yang berisi Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali disertai dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ini meliputi pengaturan mengenai syarat penunjukan Wali, tata cara penunjukan Wali, berakhirnya Wali, bimbingan dan pengawasan perwalian Anak, serta pelaporan dan dokumentasi.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339 yang isinya adalah Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali. Memiliki penjelasan umum tentang anak, orang tua dan wali. Serta bagaimana agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik seperti dibawah ini.

Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Untuk itu, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Maka upaya perlindungan Anak perlu dilaksanakan sedini mungkin dimulai sejak Anak dalam kandungan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun yang merupakan tanggung jawab dari Orang Tua, Keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam keadaan tertentu dimana fungsi orang tua sebagai tumpuan anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak anak maka kepentingan anak terabaikan.

Penyebab terabaikannya kepentingan anak yaitu bersumber pada orang tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan anak perlu menunjuk wali yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak.

Syarat agar dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum. Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan. Perwalian dapat berakhir. Wali berakhir apabila Anak telah berusia 18

(delapan belas) tahun, anak meninggal dunia, wali meninggal dunia atau wali yang badan hukum bubar atau pailit.¹

Adapun urgensi pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dapat ditinjau dari tiga landasan yaitu ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis, diantaranya sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan filosofis terbagi menjadi tiga aspek penting sebagai alasan menggambarkan adanya peraturan dalam penentuan suatu syarat penunjukan Wali kepada seseorang yang dianggap layak memperolehnya, diantaranya yaitu:

a. Ontologis

Landasan ontologi ini merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuai dengan tata hubungan yang sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Ontologi filsafat esensialisme menganggap bahwa dunia dikuasi oleh aturan-aturan baik yang sesuai dengan tata alam, nilai luhur yang dijadikan ketetapan untuk menyesuaikan dengan aturan penentuan persyaratan penunjukan kekuasaan sebagai wali. Realisme objektifnya menciptakan ilmu-ilmu yang memiliki prinsip untuk memahami tata yang baik.

¹ <https://www.jogloabang.com/sosial/pp-29-2019-syarat-penunjukan-wali>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2023.

Sedangkan secara idealismenya objektif dari pandangan yang memiliki sifat menyeluruh dan meliputi segala sesuatu.

Ontologis membahas realitas atau suatu entitas dengan apa adanya. Untuk mendapatkan kebenaran itu, ontologi memerlukan proses bagaimana realitas tersebut dapat diakui kebenarannya. Untuk itu, proses tersebut memerlukan dasar pola berpikir didasarkan pada ilmu pengetahuan digunakan secara realitas. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu.

Dalam kaitan dengan ilmu, aspek ontologi mempertanyakan tentang objek yang ditelaah oleh peneliti. Penunjukan Wali kepada seseorang yang dianggap layak dapat dilihat dari kemampuan akan pemahaman ilmu pengetahuannya yang membuktikan seorang sebagai seorang berkuasa atau wali mampu menyelesaikan setiap masalah yang dibebankan kepadanya.

Perwalian menurut hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Apabila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dijelaskan bahwa penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua. Permohonan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan dan diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.²

b. Epitesmologis

²Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 173.

Epitemologis merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan keinginan. Asas hukum objektif yang bersifat rasional atau sering disebut dengan sebutan asas rasional hukum ini bertalian dengan sesuatu aturan hidup bersama yang masuk akan dan karenanya diterima sebagai titik tolak bagi pembentukan suatu hukum yang baik. Pada dasarnya manusia memiliki kemampuan untuk mengkaji dunia hukum melalui dunia luar diri yang disebut lingkungan atau secara holistik dikatakan semesta. Epitemologi menjadi kesadaran hukum. Menurut Syadhan kesadaran hukum pada hakikatnya merupakan keyakinan akan nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang pernah ada, yang ada dan yang akan ada. Jalinan nilai dalam diri seseorang yang ditunjuk sebagai pegang kuasa merupakan aksi terhadap akibat dari proses interaksi sosial yang kontinu dan dinamis dalam rangka memilih arah pada kehidupan sosial. Dalam situasi yang konkret, kesadaran hukum akan menjadi bentuk kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum begitu bergantung pada pertumbulan akal, kemauan dan rasa seseorang.³ Adanya pemikiran dasar untuk mematuhi setiap dasar ilmu pengetahuan yang diberikan kepada calon wali yang ditunjuk hal ini berkaitan dengan tujuan penunjukan wali dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 yaitu untuk melindungi hak dan kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik anak.

c. Aksiologis

Aksiologis hukum merupakan ajaran nilai berperan dalam penentuan isi nilai-nilai dalam hukum, seperti persamaan, kebebasan. Aksiologis sebagai nilai yang berlaku dalam setiap akta perbuatan yang ditujukan kepada keluarga anak, saudara, orang lain

³ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, 160-161

atau badan hukum yang memiliki kesempatan ditunjuk menjadi Wali dalam mengikuti peraturan dan hukum. Pembahasan mengenai nilai yang berlaku dalam setiap perbuatan hukum akan selalu dikaitkan dengan terbentuknya hukum dan pelaksanaan hukum. Seseorang yang ditunjuk menjadi wali dalam peraturan akan memahami ajaran moral mengenai baik dan buruk membuat aksiologi hukum penuh dengan penilaian akan sesuatu yang baik. Hal ini berkaitan dengan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 BAB II yang menjelaskan salah satu syarat penunjukan wali. Maka penunjukan Pengadilan Agama dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang timbul akibat dari perwalian adalah dalam rangka kepastian hukum.⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan dari membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali secara filosofis dilihat dari segi ontologis, epistemologis dan aksiologi yaitu untuk memberikan keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lainnya kepada masyarakat yang mana setiap masyarakat mempunyai *rechtsidee* dengan apa yang mereka harapkan dari hukum. Sehingga, cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Maka, hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat dan memantapkan penentuan syarat penunjukan wali dengan pemahaman dan kriteria yang memenuhi persyaratan atas peraturan hukum yang berlaku.

2. Landasan Sosiologis

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 263.

Landasan sosiologis yaitu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Kaidah hukum dapat ditemukan dalam hukum tertulis seperti Undang-Undang, Yurisprudensi, keputusan Pemerintah Pusat dan lain sebagainya. Kaidah hukum dapat pula ditemukan dalam kitab suci. Dalam pembentukan hukum yang terbentuk tidak berasal semata-mata dari kebiasaan tetapi timbul berdasarkan suatu pertimbangan berwibawa. Mempertimbangkan perkara sesuai dengan kebiasaannya yang sudah membiasa, serta sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Pada kaidah hukum tersirat antara nilai dari perilaku sehingga fokus sentral atau fundamental metode ilmu hukum adalah analisis atas kaidah. Sedangkan analisis nilai dan perilaku hanya bahan kajian sampingan sebagai kaidah dalam memperkenalkan keyakinan dan kemampuan pada anak yang akan ditunjukan sebagai wali dalam sebuah syarat penunjukan wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan Wali. Maka oleh karena itu secara ideal dalam ilmu hukum dari visi mempergunakan metode logika-hipotetiko-verifikasi.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat disimpulkan bahwa urgensi pernyataan tertulis berdasarkan pada penunjukan wali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 BAB II yang telah dijelaskan di atas hal ini secara sosiologis yaitu sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat. Peraturan Pemerintah yang dibuat akan diterima secara wajar dan mempunyai daya berlaku secara efektif serta

⁵J.J.H. Bruggik, *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: PT. Citra Bakti, 2019), 187

tidak hanya mengerahkan institusional untuk melaksanakannya. Tetapi yang harus diingat bahwa kenyataan yang termasuk dalam kecendrungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukkan kecendrungan-kecendrungan dan harapan masyarakat maka Peraturan Pemerintah hanya merekam keadaan seketika, keadaan inilah yang menyebabkan kelumpuhan sehingga hukum ditinggalkan oleh dinamika masyarakat sehingga Peraturan Pemerintah menjadi konservatif karena mengukuhkan kenyataan yang ada dan bertentangan dengan tujuan Peraturan Pemerintah yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁶

Secara yuridis, data tertulis secara jelas menyebutkan bahwa berlandaskan pada hukum Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali memiliki landasan hukum: Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-1t59394de7562ff/> . Diakses pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023.

2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); Isi Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Bab II Syarat Penunjukan Wali Pasal 3 :

Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:keluarga anak, saudara, orang lain atau badan hukum,harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan keluarga anak.Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara. Dalam hal Keluarga Anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Memberikan perlindungan anak akan terhindar dari segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan eksploitasi diharapkan anak dapat berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan nasional sebagaimana suatu hal yang pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada.

Seperti halnya dalam isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 33 ayat: (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang

bersangkutan. (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan. Cakap hukum yaitu: kecakapan seseorang yang mampu atau cakap menurut hukum untuk membuat perjanjian atau melakukan perbuatan hukum lainnya. Perbuatan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan orang dengan maksud guna menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki dan diperkenankan oleh hukum.⁷

Urgensi pernyataan tertulis secara yuridis yaitu sebagai sarana dalam mengatur kebijakan hukum agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam sistem kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1 angka (1) Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Pasal 1 angka (2): Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. Pasal 68A ayat: (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Ayat (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.”⁸

Kemudian hal ini diperkuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai perwalian, Pasal 33 menyatakan pada ayat:

(1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

⁷ Anonim, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Citra Umbara, 2018), 356.

⁸Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama. (Bandung: CV. Utomo, 2018), 44

- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan keterangan di atas dapat dianalisis landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yaitu :

1. Landasan filosofis (memiliki kesesuaian membuat pernyataan tertulis dalam bentuk perlindungan anak sesuai dengan landasan filosofis bangsa yaitu mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum).
2. Landasan sosiologis (pernyataan tertulis telah menjelaskan secara sosiologis baik dalam aspek sosial dan dampak sosial).
3. Landasan yuridis (pernyataan tertulis telah menjabarkan secara yuridis Yaitu adanya mengisi kekosongan hukum pengaturan perlindungan anak).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa urgensi pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis yaitu Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan dan sejahtera.

B. Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pernyataan Tertulis sebagai Syarat Penunjukan Wali dalam BAB II Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Hukum Islam secara eksplisit tidak mengatur tentang penunjukan wali, begitupula dengan pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali. Kebijakan membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali tidak diatur dalam hukum Islam, baik di dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Dalam hal ini tidak ada dalil atau nash yang secara khusus validitasnya, namun tidak adapula dalil secara tegas menyatakan ketidakvaliditasnya.

Kebijakan membuat pernyataan tertulis ini secara umum dirasa dapat memberikan kemaslahatan, namun dalam syariat hukum Islam belum ditetapkan. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan ini agar terpenuhi kemaslahatan yang berdasarkan tujuan hukum Islam, maka ditempuh melalui metode Ijtihad dengan mempergunakan dalil *maslahah mursalah* sebagai penyelesaiannya.

Penggunaan metode *maslahah mursalah* dirasa tepat, karena permasalahan ini tidak terdapat dalam nas, sedangkan kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana telah dibahas pada BAB sebelumnya, terkait penerapan *maslahah mursalah* dalam pelaksanaan hukum Islam. Dalam kitab Ushul fiqh Al-Islami al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ (الْمَصَالِحُ الضَّرُورِيَّاتُ).

Artinya: “Maslahat itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan”.

Adapun kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan dalam *maslahah* yaitu sebagai berikut:

1. *Maslahah darûriyyah* (المصلحة الضرورية)

Maslahah darûriyyah ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini dikenal dengan pemeliharaan *al-Mashalah al-Khamsah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).

2. *Maslahah Hâjiyah* (المصلحة الحاجية)

Maslahah hâjiyah ialah kemaslahatan yang menduduki pada taraf kebutuhan sekunder, artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka di kebumudian hari. *Al-Maslahah Al-hâjiyah* (kemaslahatan sekunder) yaitu *al-Maslahah* yang di kandung oleh segala perbuatan dan tindakan untuk mendatangkan kelancaran, kemudahan dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh. Dengan begitu *Maslahah hâjiyah* apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, tetapi dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.

3. *Maslahah Tahsîniyyah* (المصلحة التحسينية)

Maslahah tahsîniyyah ialah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan pribadi, maka yang didahulukan adalah kemaslahatan umum.

Makna *Maslahah* menurut al-Ghazali adalah menarik manfaat dan menghindari bahaya. Pandangan al-Ghazali ini sejalan dengan pengertian *mashlahah* sebagai petunjuk yang ingin dicapai oleh orang tersebut. Maka pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali merupakan bentuk kebijakan yang *mursalah*, hal ini mengacu pada persyaratan yang diberikan Imam Ghazali mengenai batasan operasional masalah:

- a. Masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, dengan memelihara lima kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, harta dan keturunan).

Hal ini sebagaimana dengan kemaslahatan surat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali yang sesuai dengan tujuan hukum Islam, yang memelihara kebutuhan pokok, terutama memelihara keturunan.

- b. Masalahat tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'.

Kemaslahatan surat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik al-Qura'an, al-Sunnah dan Ijma'. Sebagaimana yang dibuktikan pada al-Qur'an dalam surat Al-Anbiyah ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Menurut Jumbuh Ulama, Rasulullah tidak akan menjadikan rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, penjelasan pada ayat tersebut bertentangan dengan perbuatan yang membawa mudarat dari umat itu sendiri.

- c. Masalahat tersebut menempati level dharuriyah (primer) dan hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah.
- d. Kemaslahatan harus berstatus qat'i atau zany yang mendekati qat'i.⁹

Kemaslahatan membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali memiliki kejelasan dan kepastian hukum.

Menurut peneliti berdasarkan uraian di atas bahwasanya membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali merupakan kemaslahatan yang bersifat *daruriyyah*. Apabila kemaslahatan tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka dapat menimbulkan kesulitan

⁹ Ainul Yakin, “Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Masalah Mursalah”, Jurnal At-turas,01 (Januari-Juni, 215), 36.

dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya.¹⁰ Sehingga dengan adanya kemaslahatan ini guna mempermudah kehidupan manusia sekaligus mendukung perwujudan kemaslahatan pokok terhadap perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak.

Kebijakan membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali sudah memenuhi syarat-syarat masalah mursalah. Sehingga berdasarkan masalah mursalah, kebijakan membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dapat dibenarkan penerapannya dan sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Apabila melihat kemaslahatan dari kebijakan surat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali, maka kaidah dasar yang dapat diambil dari bentuk kemaslahatannya adalah kaidah fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.¹¹

Dalam hal ini, Islam sangat menganjurkan untuk membuat kebijakan membuat pernyataan tertulis sebagai syarat penunjukan wali. Sehingga dengan adanya kebijakan ini sebagai langkah preventif yang dapat mencegah hal-hal yang mungkin terjadi dikemudian hari dan dapat menciptakan kemaslahatan.

¹⁰ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh (Hukum Perkawinan Islam di Indonesia)*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 372.

¹¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019),

